PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jln. Yetro Sinseng No. 69 Telp/Fax. (0519) 24466 MUARA TEWEH 73812

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 2.A /SK/DISDAGRIN. A.2/I/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Unbdang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 1969 Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 3 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA DINAS

Drs. H. HAJRANNOR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631019 198903 1 016

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 2.A/SK/Disdagrin A.2/I/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	IndikatorKinerjaUtama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	PenanggungJawab
1.	Meningkatnya sektor industri dan perdagangan	- Pertumbuhan industri per tahun	(Jumlah industry tahun ini – Jumlah industri tahun lalu) / (Jumlah tahun lalu) x 100% + (Realisasi Capaian tahun lalu)	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara
		- Jumlah dan jenis produk unggulan daerah	Data Jumlah dan jenis produk yang diperoleh dari hasil pendataan IKM per 1 tahun	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara
		- Persentase Pencapaian Pedapatan Asli Daerah (PAD) Sektor perdagangan	Jumlah PAD tahunini / Target PAD tahunini x 100%	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara.

MuaraTeweh, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS

Drs. H. HAJRANNOR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631019 198903 1 016